



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## WACANA PENAMBAHAN KEMENTERIAN BARU PADA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

**Anin Dhita Kiky Amrynudin**

Analisis Legislatif Ahli Muda

[anin.amrynudin@dpr.go.id](mailto:anin.amrynudin@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Munculnya wacana penambahan kementerian baru pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi 41 kementerian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Berbagai pihak menanggapi bahwa wacana penambahan kementerian tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang hendak menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Beberapa pendapat yang kontra terhadap wacana penambahan jumlah kementerian antara lain: *pertama*, penambahan jumlah kementerian akan membebani anggaran negara. Hal ini dikarenakan dalam pembentukan kementerian akan menimbulkan biaya baru mulai dari biaya pembentukan perundang-undangan, gedung, penambahan sumber daya manusia dan lain sebagainya. *Kedua*, potensi terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih kewenangan. Semakin banyak kementerian dikhawatirkan memunculkan tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya memicu ego sektoral yang selama ini masih menjadi permasalahan dalam birokrasi di Indonesia, tumpang tindih kewenangan juga dapat menghambat koordinasi antar lembaga dan terwujudnya pemerintahan yang *agile*. *Ketiga*, penambahan kementerian baru juga dikhawatirkan memunculkan sentimen publik terkait dugaan politik transaksional. *Keempat*, penambahan jumlah kementerian juga bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) yang menyebutkan bahwa "*Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)*". Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa penambahan kementerian baru diperlukan untuk menghadapi tantangan yang besar dalam bernegara ke depannya.

Pro dan kontra tersebut dapat dipahami mengingat jumlah kementerian di Indonesia saat ini sudah cukup banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti Australia yang memiliki 21 Menteri, Malaysia 29 Menteri, India 28 Menteri, Inggris 22 Menteri, Jepang 19 Menteri dan Amerika Serikat sebanyak 14 Menteri. Namun demikian, pada dasarnya presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan postur kabinetnya. Oleh karena itu, jika wacana terkait penambahan Kementerian ingin dilaksanakan, maka UU Kementerian Negara perlu direvisi.

Belum lama berselang, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyelesaikan draf RUU Perubahan UU Kementerian Negara untuk mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi kementerian dengan alasan, antara lain sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 79/PUU-IX/2011 tentang Pasal 10 UU Kementerian Negara dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri sebagai Pejabat Karier dan Bukan Anggota Kabinet. Di samping itu, guna memenuhi kebutuhan presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif. Lebih lanjut, ketentuan yang diusulkan diubah, antara lain: *Pertama*,

Pasal 15 UU Kementerian Negara yang semula mengatur pembatasan jumlah kementerian negara maksimal 34 mengusulkan bahwa jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang mengatur tentang pengangkatan wakil Menteri dihapus dan disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 yakni MK membatalkan Penjelasan UU Kementerian Negara yang mengatur wakil Menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet. *Ketiga*, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan di Ketentuan Penutup UU.

## Atensi DPR

Menanggapi adanya wacana penambahan jumlah kementerian baru pada Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang maka melalui pelaksanaan fungsi legislasi, apabila Komisi II sebagai alat kelengkapan DPR RI ditugaskan membahas RUU tersebut, maka dapat melakukan pembahasan revisi UU Kementerian Negara, antara lain dengan memperhatikan catatan kritis dari berbagai fraksi pada rapat pleno Baleg DPR RI pada 16 Mei 2024 dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Selain itu, guna dukungan bagi pelaksanaan fungsi pengawasannya, Komisi II DPR RI dapat meminta Badan Keahlian Setjen DPR RI terkait kajian yang komprehensif guna memastikan kementerian baru yang dibuat memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian yang sudah ada sebelumnya. Perubahan struktur kementerian harus mempertimbangkan beban kerja, sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian, dan bahkan terhadap ketentuan urusan pemerintahan yang didelegasikan ke daerah sesuai kebijakan otonomi daerah.

## Sumber

iblam.ac.id, 16 Mei 2024;  
*Kompas*, 17 Mei 2024;  
*VOA Indonesia*, 12 Mei 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka\\_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024